


**ANALISIS PASAL 100 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG
NASAB ANAK DI LUAR PERKAWINAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP AKTA KELAHIRAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal syakhshiyah*) Pada
Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN Bone

Oleh :

PERDI LESMANA
01161053

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan, maka Skripsi dan Gelar yang diperoleh karenanya, batal demi Hukum.

Watampone , 26 Juli 2020

Penulis



PERDILESMA
NIM.01161063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara PERDI LESMANA, NIM. 01161053, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) IAIN Bone, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Tentang Nasab Anak Di Luar Perkawinan Dan Imflikasinya Terhadap Akta Kelahiran*” memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 26 Juli 2020

Pembimbing I



DRS. HUSAINI, M. SI

NIP. 196010101991021001

Pembimbing II



MULJAN, S.Ag., M.HI

NIP.197206131999032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Tentang Nasab Anak Luar Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam*, yang disuse oleh saudara PERDI LESMANA, NIM: 01.16.1053, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, telah diuji dan dipertahankan pada siding Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari, senin. 31 Agustus2020, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Hukum Islam dengan beberapa perbaikan.

Watampone, 14 Januari, 2020 M
01 Jumadil Akhir 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
Sekertaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.H.
Munaqisy I : Dra. Hj. Hamsidar, M.HI.
Munaqisy II : Dra. Hasma, M.HI.
Pembimbing I : Drs. Husaini, M. SI.
Pembimbing II : Muljan, S.Ag., M.HI.



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam



Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang syahdu kita lantunkan selain kata syukur Alhamdulillah kepada Allah swt karena berkat rahmat, taupik dan hidayah-Nya, sehingga karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya kebodohan menuju terangnya cahaya ilmu dan kepada keluarga beliau, sahabat, tabi-tabi'in yang telah memperjuangkan Agama Islam.

Bersama dengan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Olehnya itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas serta penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada ;

1. Ayahanda Kasman dan Ibunda Rosma dan saudara kandung Randi Maulana tercinta yang senantiasa berdoa, mendidik, memotivasi, serta bekerja keras untuk melanjutkan penulis kejenjang pendidikan yang lebih tinggi agar penulis mencapai kesuksesan.
2. Beberapa kerabat tercinta yang telah membantu, memotivasi serta memberikan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Rektor IAIN BONE serta para Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan.
4. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, yang selalu mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

5. Ketua Prodi Ahwal *Ahwal Syakhshiyiah* beserta staf-staf yang telah mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
6. Bapak Drs. Husaini, M.Si. selaku pembimbing I dan Ibu Muljan, S.Ag.,M.HI. selaku pembimbing II, yang selama ini telah memberikan arahan dan bimbingan serta sumbangsi pemikiran selama beberapa bulan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone ibu Mardhaniah, S.Ag, S. Hum., M. si yang telah menyiapkan fasilitas buku-buku untuk keperluan studi perpustakaan.
8. Segenap para Dosen dan Pegawai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik dan membimbing serta mengarahkan penulis dalam menuntut ilmu, sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini.
9. Keluarga Besar HKI 3 Angkatan 2016 IAIN Bone dan sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah swt jugalah penulis memohon doa agar amal bakti yang disumbangkan kepada penulis mendapat pahala disisi Allah swt. *Aamiin*

Watampone, 15 Juli 2020

Penulis

PERDI LESMANA

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Defenisi Operasional	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Fikir	14
G. Metode Penelitian	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	20
A. Nasab.....	20
1. Pengertian Nasab.....	20
2. Klasifikasi Nasab	22
3. Urgensi Nasab	25
B. Anak Luar Perkawinan.....	27
1. Pengertian Anak Luar Perkawinan.....	27

C. Pencatatan Akta Kelahiran	29
1. Pengertian Akta Kelahiran	29
2. Fungsi dan Manfaat Akta Kelahiran	31
3. Prosedur dan Syarat Membuat Akta Kelahiran.....	33
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Nasab Anak Luar Perkawinan Menurut Pasal 100 kompilasi Hukum Islam	35
1. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam	35
2. Ketentuan Nasab Anak Luar Perkawinan Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam	39
B. Nasab Anak Di Luar Perkawinan Menurut Hukum Islam	42
C. Implikasi Nasab Anak Luar Perkawinan Terhadap Kutipan Akta Kelahiran	45
1. Sekilas Tentang Akta Kelahiran	45
2. Implikasi Nasab Anak Luar Perkawinan Terhadap Kutipan Akta Kelahiran	47
BAB IV PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Implikasi	57
DAFTAR RUJUKAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	A postrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَوْلَ :*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dangaris di atas
اِ ... اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dangaris di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dangaris di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnahqabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wamā Muḥammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnāsillallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laḏīunzilafih al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = subḥānahūwa ta'ālā

saw. = ṣallallāhu 'alaihi wasallam

H	= Hijrah
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

ABSTRAK

NAMA : PERDI LESMANA
NIM : 01.16.1053
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PASAL 100 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG NASAB ANAK DI LUAR PERKAWINAN
DAN IMFLIKASINYA TERHADAP AKTA KELAHIRAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi ini membahas tentang Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Tentang Nasab Anak Di Luar Perkawinan Dan Imflikasinya Terhadap Akta Kelahiran perspektif Hukum Islam. Nasab merupakan nikmat dan karunia Allah yang menjadi hak setiap anak yang lahir dari rahim seorang ibu. Mengingat bahwa, Islam memerintahkan umat Islam untuk menjaga nasab (*hifs an-nasl*). Penentuan nasab harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai ketentuan Islam. Nasab menentukan seseorang dalam hubungan mahram, hak perwalian nikah, hak kewarisan, penghalang nikah, dan sebagainya. Islam mengharamkan menisbahkan seseorang kepada orang lain yang bukan ayahnya, begitupula anak diharamkan mengingkari nasab dengan ayahnya. Pencantuman nama orang tua dan nama anak dalam kutipan akta kelahiran menjadi sebuah bukti otentik di negara Indonesia dalam menunjukkan hubungan nasab atau keperdataan kedua belah pihak. Berawal dari sini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana ketentuan nasab anak yang lahir di luar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana implikasi ketentuan nasab dalam kutipan akta kelahiran. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) dimana jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari informasi melalui buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Dan penelitian ini bersifat kualitatif dengan penalaran deduktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan nasab anak diluar perkawinan dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan bagaiman implikasi nasab anak di luar perkawinan dalam kutipan akta kelahiran. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sekaligus sumbangan wawasan dalam rangka pengembangan ilmu khususnya bagi mahasiswa dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam memiliki ambiguitas atau belum ada penjelasan mengenai pengertian anak di luar perkawinan. Hal ini mempengaruhi akta kelahiran dari seorang anak yang lahir di luar perkawinan. Status perkawinan orang tua mempengaruhi bentuk akta kelahiran terhadap masing-masing anak dan mempengaruhi status dan golongan anak dimata Hukum. Di Indonesia penentuan status nasab seorang anak dalam kutipan akta kelahiran lebih mengarah kepada pearaturan yang berlaku di kantor pencatatan sipil dan lebih ditentukan oleh formalitas bentuk perkawinan orang tuanya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluria manusia dan makhluk lainnya, bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Hal ini bertujuan agar satu sama lain bias hidup bersama (melakukan perkawinan atau pernikahan) guna mendapatkan keturunan dan ketenangan hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang diantara sesamanya. Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan sangat penting dalam kehidu[pan manusia, Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat yang juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku dikalangan masyarakatnya.¹

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.²

Menurut UU No/1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin anantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasrkan

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontenporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), h. 39

² Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011), h.29

Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sedangkan menurut Hukum Keluarga perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Dan Warahmah⁴

Dalam sebuah perkawinan muncullah hubungan antara suami dan istri, dalam hubungan tersebut apabila sebuah pernikahan dikarunia anak maka akan ada hubungan yang muncul yaitu hubungan nasab, yaitu nasab antara orang tua dan anaknya.

Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa Arab "an-nasab" yang artinya "keturunan, kerabat".⁵ Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasar hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya) kebawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain sebagainya).⁶

Mengetahui keturunan (nasab) merupakan sesuatu hal yang sangat penting, maka setiap orang diharuskan memelihara kesucian nasabnya dengan akhlak yang mulia. Mengingat di era globalisasi ini, banyak anak muda yang

³Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2018),h. 2

⁴ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2018),h.323

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir:Kamus Arab- Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), h.1411

⁶ B. Setiawan, *Ensiklopedi Indonesia jilid 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h.2337.

bergaul bebas dengan lawan jenisnya, meniru budaya barat yang serba boleh sehingga terjadi pergaulan bebas. Karena kebebasan inilah kadangkala mereka melanggar norma dan etika agama, sehingga terjadi hubungan seks pranikah yang menyebabkan kehamilan dini yang tidak dikehendaki. Maka nasab merupakan hal yang sangat perlu diperjelas untuk menghindari beberapa hal yang akan berdampak buruk terhadap anak.

Anak merupakan hal yang sangat berharga yang dihadiakan Allah swt kepada manusia namun ada banyak hal yang menjadi pertentangan dalam sebuah hubungan nasab seorang anak, apalagi seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah. Dalam hal tersebut anak yang lahir di luar perkawinan yang sah akan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai hubungan nasab anak tersebut terutama hubungan nasab anak dengan ayah kandungnya. Agama Islam memerintahkan manusia untuk melindungi keturunan, agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan, dan jangan dipalsukan. Memelihara keturunan (*hifdzu al-nasl*) merupakan salah satu *al-khams maqasid syari'ah*. Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan itu menjadi Hak Anak; anak akan dapat menangkis penghinaan, atau musibah terlantar, yang mungkin menimpa dirinya.⁷

Anak yang lahir di luar perkawinan akan menyebabkan hubungan nasab terhadap ayahnya akan dipertanyakan, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁸ Hal tersebut akan

⁷ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam, alih bahasa Chadidjah Nasution*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 13.

⁸ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2018),h.352.

berdampak terhadap status dan kedudukan seorang anak. Hal ini bisa saja menjadi penghalang seorang anak untuk mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Contohnya saja dalam pembuatan akta kelahiran, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah akan sangat susah untuk memperoleh akta kelahiran dikarenakan dalam akta tersebut hanya ada nama ibunya saja jikalau ingin berdasar kepada KHI.

Dalam Kompilasi Hukum Islam hubungan orang tua dengan anak dibuktikan dengan selembur akta kelahiran. Sebagaimana tertuang dalam pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.”⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk mendapatkan akta kelahiran, setiap penduduk harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang sudah ditentukan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 27 UU NO. 24 Tahun 2013 yang berbunyi: 1) Setiap kelahiran wajib dilaporakan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran. 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.¹⁰ Pencatatan akta kelahiran dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pasal 33 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hal. 137.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27*, h. 11.

penduduk dan pencatatan sipil yang berbunyi: 1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan yaitu surat keterangan kelahiran, buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, kartu keluarga dan KTP elektronik.¹¹

Perlu diketahui bahwa akta kelahiran merupakan bukti otentik telah terpenuhinya hak kewarganegaraan dan identitas diri seorang anak. Kepemilikan akta kelahiran ini menjadi salah satu bukti untuk menunjukkan adanya hubungan perdata antara anak dan orang tuanya. Di dalam kutipan akta kelahiran berisi informasi tentang identitas anak, meliputi nama anak, tempat dan tanggal lahir anak, jenis kelamin anak, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang

Dalam hal ini pembuatan akta kelahiran seorang anak di Catatan Sipil sejalan dengan KHI dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang administrasi kependudukan dan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dimana peraturan tersebut mengutamakan persyaratan yang berlaku, sehingga dalam pembuatan kutipan akta kelahiran seorang anak yang lahir di luar perkawinan dapat dinasabkan kepada kedua orantuanya.

Dalam hukum Islam ada beberapa ulama berpendapat bahwa anak yang lahir di bawah enam bulan usia kandungan setelah perkawinan ibunya hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya.

Hal yang paling sering terjadi pada masa sekarang ini adalah hubungan seks bebas yang mengakibatkan seorang wanita hamil diluar pernikahan. Sehingga

¹¹ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 33*, h. 11.

akan mengakibatkan anak lahir sebelum dilangsungkan pernikahan hal tersebut akan berdampak terhadap hubungan nasab seorang anak. Meskipun secara hukum positif sudah melakukan pernikahan (terpaksa karena sudah hamil), tapi dari sisi agama anak yang dikandung oleh wanita yang melakukan hubungan seks pranikah merupakan anak hasil zina.

Jadi, dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari atau dalam ikatan perkawinan yang sah, baik perkawinan itu darurat, tambelan, penutup malu, tanpa mempertimbangkan tenggang waktu antara akad nikah dan kelahiran si bayi, maka status anaknya adalah sah. Ini membawa implikasi bahwa anak yang “hakikat”nya anak zina, secara formal dianggap sebagai anak sah. Tampaknya Kompilasi Hukum Islam tidak membicarakan hubungan nasab ini secara tegas.¹²

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut tentang ketentuan nasab dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 100 yang berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”Pasal tersebut memiliki kemiripan bunyi pasal terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja dalam Undang – Undang Perkawinan pasal 43 ayat (1) menggunakan kata hubungan keperdataan bukan kata nasab seperti pada Kompilasi Hukum Islam. Kedua pasal tersebut sama-sama menggunakan istilah anak luar perkawinan. Sedangkan implementasi akta kelahiran pada Kantor Pencatatan Sipil tidak

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 181.

berlandaskan pada kedua aturan di atas, karena pada Kantor Pencatatan Sipil menganut hukum positif. Oleh karena itu, penulis melihat perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai apa yang dimaksudkan anak luar perkawinan dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Penulis akan mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul: *“Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Tentang Nasab Anak Luar Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan nasab anak diluar perkawinan dalam pasal 100 kompilasi hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan nasab anak yang lahir di luar perkawinan menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana implikasi nasab anak luar perkawinan terhadap kutipan akta kelahiran?

C. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut penelitian ini maka penulis memberikan batasan pengertian untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menafsirkan maksud yang terkandung dalam judul : *“Analisis Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Tentang Nasab Anak Di Luar Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran Perspektif Hukum Islam”*. Maka penulis akan menjelaskan kata-kata yang dianggap penting dari judul tersebut.

Analisis Kompilasi Hukum Islam adalah menyelidiki atau mengetahui terhadap satu peristiwa atau keadaan yang sebenarnya yang berada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisikan sekumpulan hukum materi hukum islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Dimana dalam KHI tersebut terdapat pasal yang menegaskan tentang hubungan nasab anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, pada pasal 100 KHI.

Nasab anak di luar perkawinan adalah garis keturunan orang tua , anak, dan keturunan dan keturunan yang lainnya.¹³ Sedangkan Anak di luar perkawinan adalah anak yang di lahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat hubungan perkawinan sah. Sehingga nasab anak di luar perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 100 hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja, maka implikasinya terhadap kutipan akta kelahiran anak yang lahir di luar perkawinan hanya mencamtumkan nama ibu saja.

Akta Kelahiran adalah catatan resmi yang berisi waktu dan tempat kelahiran seseorang, nama pemilik akta kelahir, nama orang tuanya secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraanya.¹⁴

¹³ Indah Permatasari, *Rumah Muslim*, (Jakarta : Kunci Iman, 2018) h. 77

¹⁴ Henry Siswosoediro, *Buku Pintar*, (Jakarta :Transmedia Pustaka, 2008) h. 141

Hukum Islam secara etimologi berarti “ jalan yang dapat di lalui air”, maksudnya adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju Allah. Syariat Islam adalah Hukum Islam atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam yang di maksud yaitu mengacu pada alquran, Sunnah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pendapat para ulama fiqih.¹⁵

Jadi beberapa pengertian oprasional di atas, maka ruang lingkup penelitian ini dari keseluruhan judul analisis pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tentang Nasab Anak di luar perkawina dan implikasinya terhadap akta kelahiran adalah menganalisis bagaimana pembuatan akta kelahiran dengan mempertimbangkan hubungan nasab sorang anak yang lahir diluar perkawinan yang tinjau dari KHI pasal 100 dan Hukum Islam.

D. Tujuan dan kegunaan

Sehubungan dengan penelitian yang di gunakan oleh peneliti, maka ada beberapa tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebgai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan nasab anak diluar perkawinan dalam pasal 100 kompilasi hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan nasab anak yang lahir di luar perkawinan menurut Hukum Islam.

¹⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam

- c. Untuk mengetahui Implikasi nasab anak luar perkawinan yang kutipannya terhadap akta kelahiran.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis: Penelitian ini menjadikan sebagai kontribusi sekaligus sumbangan wawasan dalam rangka pengembangan ilmu khususnya bagi mahasiswa dalam bidang hukum keluarga Islam.
- b. Kegunaan praktis: Penelitian ini mengajarkan cara memahami hukum sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia dan juga memberikan sumbangan bagi kepastian hukum terutama pengaplikasian hukum Islam di Indonesia baik ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam maupun hukum yang berlaku secara umum.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan mencari, membaca, menelaah, hasil penelitian terdahulu yang kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang ini untuk mengetahui bahwa penelitian ini bukan sebuah plagiat. Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang dapat mendukung tercapainya penelitian ini, akhirnya penyusun menemukan beberapa literatur yang dapat mendukung tercapainya penelitian ini, akhirnya penyusun menemukan beberapa literatur yang relevan dengan judul yang akan dibahas. Diantaranya adalah:

1. Saipuddin Shidiq "*Fikih Kontemporer*" buku ini membahas tentang mengawini wanita hamil karena zina dan status anaknya. Empat ulama mashab sepakat

bahwa perkawinan keduanya (pasangan zina) itu sah dan boleh si lelaki itu boleh bersenggama dengan sebagaimana layaknya perkawinan orang yang tidak berzina dengan syarat jika yang mengawini perempuan itu adalah laki-laki teman zinanya. Pendapat ini di perinci oleh Kompilasi Hukum Islam bab VIII pasal 53 ayat (1) yang menyatakan , “seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang mengahamilinya.” Dan buku ini juga menyinggung mengenai status anaknya, para ulama sepakat bahwa anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan bapaknya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya.¹⁶

2. Muhammad Saifullah, dkk “ *Hukum Islam: solusi Permasalahan Keluarga*” dalam buku ini membahas mengenai status nasab anak di luar nikah. Menurut hukum Islam status nasab anak di luar nikah dibagi ke dalam dua kategori. Pertama, anak yang dihasilkan dari hubungan seksual pra-nikah, namun di lahirkan dalam perkawinan yang sah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i, anak yang lahir setelah enam bulan usia perkawinan ibu bapaknya, maka dinasabkan kepada bapaknya (anak sah). Jika anak di lahirkan sebelum enam bulan maka anak itu dinasabkan kepada ibunya (anak di luar nikah). Sedangkan menurut Imam Abu Hanifa, anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Kedua, anak yang dihasilkan dari hubungan seksual dan di lahirkan di luar pernikahan yang sah. Dalam hal ini, maka para ulama sepakat bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab ibu dan keluarga ibunya saja.¹⁷

¹⁶ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h.100-103

¹⁷ Muhammad Saifullah, dkk, *Hukum Islam: solusi Permasalahan Keluarga* (Yokyakarta: UII Press, 2005), h. 106

3. Anton Yudi Setianto, dkk. *“Panduan Lengkap Mengurus Perijinan & Dokumen Pribadi, Krluarga & Bisnis”* dalam buku ini membahas mengenai, *Pertama*: Jenis-jenis akta kelahiran yang dapat digolongkan menjadi tiga jenis akta kelahiran yaitu akta kelahiran umum yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambat 60 hari. Akta kelahiran istimewa yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 hari. Akta kelahiran dispensasi yang dibuat berdasarkan program pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang lahir sampai dengan 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftaran pencatatan kelahirannya. *Kedua*: Persyaratan pembuatan akta kelahiran diantaranya surat keterangan kelahiran dari rumah sakit/ dokter/ bidan/ pilot/ nakhoda tempat dimana anak anda dilahirkan, surat tanda bukti perkawinan orang tua, surat keterangan kelahiran dari lurah dan foto copy kartu keluarga/ kartu penduduk yang telah dilegalisir oleh kelurahan.¹⁸
4. Rosnidar Sembiring, *“Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan”* dalam buku ini membahas mengenai bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai ikatan kekeluargaan menurut hukum dengan yang menikahnya oleh karena itu anak hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya saja. Menurut Hukum islam anak luar kawin tidak dapat diakui maupun dipisahkan oleh ayahnya (ayah alaminya). Anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.¹⁹

¹⁸Anton Yudi Setianto, dkk. *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan & Dokumen Pribadi, Keluarga & Bisnis* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 6.

¹⁹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 134.

5. Titik Triwulan Tutik, "*Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*" dalam buku ini membahas mengenai mamfaat akta catatan sipil. Akta catatan sipil mempunyai kedudukan dan perang yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional karena dapat memberikan mamfaat bagi individu maupun pemerintah. bagi undividu akta catatan sipil, memiliki mamfaat antara lain (1) menentukan status Hukum seseorang (2) merupakan alat bukti yang paling kuat dimuka pengadilan dan dihadapan hakim; (3) pengawasan dan penegendalian orang asing yang datang Indonesia. Akta catatn sipil juga diakui sah dalam pergaulan internassional. Sedangkan hal dalam pembuktian akta catatan sipil mempunyai pembuktian Hukum yang sempurna. Hal ini sesuai dengan dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian atas tulisan adalah dengan akta asli.²⁰
6. Khaeron Sirin, "*Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*" buku ini membahas tentang status anak dalam Hukum Islam anak yang lahir di luar perkawinan dalam artian dalam hasil hubungan seksual di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Ia tidak dapat dinasabkan kepada bapak alaminya, meskipun secara nyata bapak alami tersebut merupakan laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkannya. Hubungan Hukum antara anak di luar nikah dengan ibu sama kuatnya hubungan Hukum antara anak sah dengan bapaknya. Sedangkan kedudukan anak luar nikah menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah anak yang lahir di luar perkawinan diakui atau

²⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 66.

tidak diakui orang tuanya dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja belum terjadi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan ayah/ ibu yang mebenihkannya. Akan tetapi setelah ada pengakuan, terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya (terutama hak waris) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya.²¹

7. Abdul Rahman Saleh, dkk, “ *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalh Hukum*”. Buku ini membahas tentang pencatatan kelahiran sebagai bagian sistem pencatatan sipil, pencatatan kelahiran berfungsi untuk menentukan dan menetapkan status keperdataan seseorang dalam wilayah tertentu. Karena hak sipil melekat begitu seseorang lahir, maka Negara berkawajiban agar hak-hak tersebut bisa terlaksana ini berarti mencatat kelahiran bayi , Negara secara resmi mengakuinya sebagai subjek Hukum dan berkawijan melindungi hak-hak sipilnya hususnya mengenai jati diri (nama, jenis kelamin, tanggal kelahiran), hubungan kekeluargaan (nama ayah dan ibu, urutan dalam keluarga) dan terutama status keluarga negaraannya. Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah, yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya tingkat kelurahan/desa. Dalam praktiknya pencatatan kelahiran tergantung pada pengakuan sah tidaknya perkawinan orang tuanya.²²


²¹ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish), 2018, h. 48.

²² Abdul Rahman Saleh, dkk, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalh Hukum* (Jakarta: YLBHI, 2007), h. 113

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah (skema) yang menggambarkan alur berpikir penulis dalam menguraikan fokus masalah atau variable judul. Pertanyaan-pertanyaan konseptual yang diuraikan pada diagram harus mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga tampak jelas alur berpikir peneliti.

Adapun kerangka piker sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka pikir di atas penulis dapat menjelaskan bahwa untuk perkara nasab anak diluar perkawinan terhadap akta kelahiran seorang anak, dalam realitas kehidupan terjadi dualisme hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif. Dalam Pembuatan akta kelahiran anak yang lahir diluar perkawinan menurut KHI pada pasal 100 menjelaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya.

Maka kalau kita berdasar kepada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 100, imflikasinya atau pembuatan kutipan akta kelahiran anak yang lahir di luar

perkawinan di dalam akta kelahirannya tidak dicantumkan nama bapak akan tetapi hanya di cantumkan nama ibu saja.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran bagaimana penelitian itu akan ditempuh atau dilaksanakan. Adapun mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan suatu studi kepustakaan (*library research*), dimana jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. oleh karena itu tehnik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literatur yaitu pengolahan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan objek pembahasan.

2. Pendekatan penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan pertimbangan bahwa bahan yang digunakan. Penelitian ini berusaha mengkaji salah satu pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam buku-buku atau data-data lainnya, maka tidak menutup kemungkinan pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Hukum Keluarga Islam mengenai tentang hubungan nasab seorang anak yang ditinjau dari hukum islam yang terdapat pada pasal 100 KHI “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya”

- b. Pendekatan perundang-undangan dimana pengumpulan data yang digunakan berdasarkan analisis perundang-undang yang memiliki relevansi yaitu pasal 43 UU no 1 tahun 1974.

3. Data dan Sumber Data

Secara garis besar, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder

- a. Data primer adalah data otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang yang digunakan. Secara sederhana data ini disebut juga data asli.²³ Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dari ayat Alqur'an, Hadis, dan Undang-undang yang merupakan sumber rujukan KHI dan UU No.1 Tahun 1974 mengenai Nasab seorang anak.
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.²⁴ Data sekunder dari penelitian ini adalah beberapa karya yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu dari buku, jurnal, karya ilmiah, yang dalam hal ini ketentuan yang ada dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974 mengenai status nasab anak diluar perkawinan.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan alat-alat tersebut data itu dikumpulkan.²⁵

²³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet.II; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998),h. 91.

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 91.

²⁵Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 134.

Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama dan buku-buku yang dijadikan bahan rujukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah langkah awal dokumentasi atau study documenter yaitu mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majala, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁶Penulis meneliti sejumlah buku, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan tema skripsi. Selanjutnya memilih dan memilah sumber bacaan yang memiliki kualitas, baik dari aspek isinya maupun kualitas penulisannya. Dengan berdasar pada acara pengambilan data sebagaimana teknik dibawa ini:

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip langsung dari buku-buku atau literature lainnya yang penulis sempat baca kemudian pengutipannya sesuai dengan aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengambil ide dari suatu sumber kemudian merumuskannya dalam bentuk kalimat penulis sendiri tanpa terikat pada kalimat atau sumber lainnya.

Penelitian ini diarahkan kepada upaya pembacaan kembali baik terhadap teks-teks, konsep dan pemahaman yang ada dengan menganalisis bahan-bahan

²⁶ Suhardi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002),h.206

tersebut hasil dari penelitian mengenai status nasab anak yang lahir diluar perkawinan dan imflikasinya terhadap akta kelahiran.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan penalaran deduktif. Deduktif, yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.²⁷ Penalaran deduktif untuk menjabarkan hal yang bersifat normative yang ada dalam sumber primer yang digunakan yaitu konsep nasab yang ada dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974. Kemudian ditelusuri bagaimana dampak pembuatan akta kelahiran seorang anak yang lahir diluar perkawinan.

²⁷ <http://www.wikipedia.org/wiki/penalaran?wasRedirectes=true>

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Nasab*

1. Pengertian Nasab

Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa Arab "an-nasab" yang artinya "keturunan, kerabat".¹ Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasar hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya) kebawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain sebagainya).²

Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.³ Secara istilah, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).⁴

Beberapa ulama-ulama memberikan definisi terhadap istilah nasab diantara adalah Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab- Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1411

² B. Setiawan, *Ensiklopedi Indonesia jilid 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 2337.

³ Ahmad Kamil dkk, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, ed. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 154.

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11

sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain.⁵ Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.

Dalam Al-Qur'an dapat ditemukan beberapa ayat yang berhubungan dengan nasab, diantaranya adalah :

a. Q.S Al-Mu'minun/23:110

فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga (kesibukan) kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka⁶.

b. Q.S. al-Shaffat/37: 158

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾

Terjemahnya:

Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. dan Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka) ,

c. Q.S. al-Furqan/25: 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Terjemahnya:

Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa⁸.

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih islam*, vol 10. H.25

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur.an, Tajwid dan Terjemah*, (ALWASIM; Bekasi:2013),h.349

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur.an, Tajwid dan Terjemah*, (ALWASIM; Bekasi:2013),h.452

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur.an, Tajwid dan Terjemah*, (ALWASIM; Bekasi:2013),h.364

Dalam hal ini Ibnu Al-Arabi menjelaskan bahwa nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum perempuan atas dasar ketentuan syariat, apabila melakukannya dengan cara maksiat (zina) hal itu tidak lebih merupakan reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang dibenarkan agama Islam, sehingga tidak bisa masuk dalam kategori ayat tahrir.⁹

2. Klasifikasi Nasab

Dalam perspektif hukum Islam sebab-sebab terjadinya hubungan nasab seorang anak kepada ayahnya bisa terjadi karena tiga hal:¹⁰

a. Pernikahan yang sah

Para fuqaha sepakat bahwa anak yang lahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang sah nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut.

Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Anak itu dinasabkan kepada yang memiliki tempat tidur (laki-laki yang menikahi ibunya), dan bagi yang melakukan perzinaan (hukuman) batu rajam¹¹.”

Hadits tersebut menegaskan bahwa nasab anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah dihubungkan kepada ayah kandungnya. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anak yang dilahirkan akibat dari kehamilan karena perzinaan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam

⁹Ahsin W. *Al-Hafidz, Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah,2007), h. 257.

¹⁰Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 157.

¹¹ Sahih Bukhari, *Bab Al-Rajmi Fi Al-Balathi*, No 6818

konteks ini nasab anak hanya dihubungkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

b. Nasab Melalui Perkawinan Fasid

Fasid Perkawinan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian. Menurut kesepakatan ulama fiqh, penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah.¹²

Para ulama sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dari perkawinan fasid sama dengan penetapan nasab anak dengan perkawinan yang sah.¹³ Dalam hal anak yang lahir setelah pasangan suami istri melakukan hubungan senggama, lalu bercerai, baik melalui hakim ataupun tidak, dan anak itu lahir sebelum masa maksimal kelahiran maka anak itu dinabkan kepada suami wanita tersebut. Akan tetapi apabila kelahiran anak itu melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

c. Nasab dari Hubungan Senggama *Syubhat*

Kata *syubhat* berasal dari kata kemiripan, keserupaan, persamaan, dan ketidak jelasan. Dalam kaitanya dengan kajian hukum, istilah *syubhat* dapat diinterpretasikan sebagai situasi dan kondisi adanya ketidak jelasan dalam sebuah peristiwa hukum, karna ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah halal atau haram.¹⁴

¹² M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 68

¹³ Andi Syamsu Alam, dkk, *Hukum Pengangkutan Anak Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kenvana Perdana Media Group, 2008) h. 184

¹⁴ Andi Syamsu Alam, dkk, *Hukum Pengangkutan Anak Perspektif Hukum Islam*, h.185

Syubhat dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum. Dalam hal hubungan senggama syubhat (*wath'ī al-syubhat*) adalah hubungan yang terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid dan bukan pula dari perbuatan zina.¹⁵

Anak syubhat dibagi menjadi dua golongan, antara lain :¹⁶

- a. Anak *syubhat* karena *syubhat* perbuatannya Anak *syubhat* yang lahir karena seorang laki-laki telah keliru menyetubuhi wanita yang sebenarnya bukanlah istrinya. Jika persetubuhan itu terjadi memang benar-benar karena kekeliruan tanpa ada unsur kesengajaan, maka anak yang lahir dari persetubuhan tersebut disebut anak syubhat dalam kategori perbuatannya.
- b. Anak *syubaht* karena syubhat hukumnya Anak *syubhat* dari kategori ini lahir karena kekeliruan hukum yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Misalnya, ada seorang laki-laki dan perempuan telah menikah, tetapi dikemudian hari baru diketahui bahwa suami istri tersebut adalah saudara sepersusuan. Padahal, berdasarkan hukum perkawinan menikahi saudara sepersusuan adalah dilarang. Maka pernikahan tersebut harus segera diputuskan. Apabila pernikahan tersebut telah melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan itu disebut sebagai anak syubhat. Seorang anak syubhat akan memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang telah membenihkannya (ayah) mengakui si anak. Namun, kedudukan

¹⁵ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 47.

¹⁶ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, cet. I, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 47.

anak syubhat masih dalam perdebatan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa anak syubhat memiliki kedudukan sebagaimana anak sah yang lahir dari perkawinan sah. Sebagian lainnya, menggolongkan anak syubhat sebagai anak luar kawin kecuali jika anak tersebut diakui oleh ayahnya.

3. Urgensi Nasab

Ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan. Dalam hukum Islam juga diharamkan zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.¹⁷

Islam sangat menekankan pentingnya nasab, khususnya nasab dengan ayah. Penasaban seseorang dengan ayahnya sangat penting dan ditekankan dalam al-Qur'an dan hadits karena kepastian bahwa seseorang adalah anak seorang laki-laki tertentu tidak mudah dibuktikan. Berbeda dengan nasab dengan ibu, karena wanita yang jelas telah melahirkannya adalah ibunya. Ini tidak berarti bahwa nasab hanyalah kepada ayah, tidak kepada ibu.¹⁸ Sehingga persoalan pe-nasab-an seseorang kepada ibunya tidak mendapat

¹⁷ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, ed. II, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 7.

¹⁸ Akhmad Jalaluddin, *Antara Hubungan Darah dan Hukum serta Implikasinya terhadap Kewarisan dalam Ishraqi*, *Jurnal Nasab* Vol. 10, No. 1, (2012), h. 67

perhatian khusus dari al-Qur'an dan Hadis. Ini tidak berarti bahwa nasab hanyalah kepada ayah, tidak kepada ibu.

Bagi setiap orang, nasab dengan ayah merupakan sebuah kebutuhan. Tidak hanya berkaitan dengan hak nafkah dan perlindungan, nasab dengan ayah juga menjadi identitas bahkan status sosial seseorang. Ini dikonfirmasi oleh sebuah hadis yang menyatakan bahwa wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena kecantikannya, hartanya, nasabnya dan agamanya.¹⁹

Karena itu, ketika seorang anak kehilangan nasabnya atau tidak diakui nasabnya dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya maka dia akan menanggung beban atau masalah sosial ekonomi yang bisa jadi akibat perbuatan orang tuanya (zina) dan sama sekali bukan akibat dari perbuatan anak tersebut. Nasab juga sangat penting kedudukannya dalam Islam karena nasab menjadi tautan sejumlah hukum *wad'iy*, yaitu sebagai sebab akibat dari perbuatan anak tersebut. Nasab juga sangat penting kedudukannya dalam Islam karena nasab menjadi tautan sejumlah hukum *wad'iy*, yaitu sebagai sebab (al-sabab) adanya kewajiban seseorang untuk menafkahi dan mendidik anak.

Nasab memiliki urgensi sangat penting dalam Islam karena nasab menjadi tautan sejumlah hukum *wad'iy*, yaitu sebagai sebab adanya kewajiban seseorang untuk menafkahi dan mendidik anaknya, sebab seseorang untuk menghormati, membantu dan jika diperlukan menafkahi orang tuanya, sebab adanya kewajiban seseorang untuk membantu kerabatnya

¹⁹ Hadis sahih dari Abu Hurayrah, diriwayatkan oleh al-Bukhariy, Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'iy, Ibn Majah dan Ahmad.

(*ulu al-qurba/dzu al-qurba*), sebab adanya hak atau kewajiban perwalian, baik perwalian atas harta maupun perwalian atas diri (seperti perwalian nikah), sebab hubungan kewarisan, dan juga sebagai halangan-halangan (*al-mani'*) menikah.²⁰

B. Anak Luar Perkawinan

1. Pengertian Anak Luar Perkawinan

Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari “anak” dan frase “luar nikah”. Pengertian anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan definisi anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita diluar perkawinan yang dianggap sah menurut adat atau hukum yang berlaku.²² Menurut Fatchur Rahman anak hasil luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang tidak sah menurut syari'ah.²³ Ahmad Rofiq juga menyebutkan definisi anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan agama.²⁴

²⁰ Akhmad Jalaluddin, *Antara Hubungan Darah dan Hukum serta Implikasinya terhadap Kewarisan dalam Ishraqi*, Jurnal Nasab Vol. 10, No. 1, Juni (2012), h. 68.

²¹ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, hal. 3.

²² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 42.

²³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. X, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), hal. 221.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawawaris*, cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 127.

Anak luar kawin berdasarkan Pasal 272 Kitab Undang Undang Hukum Perdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan luas. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit artinya tidak termasuk Anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat diakui. Sedangkan dalam islam anak luar kawin disebut sebagai anak zina.

Anak yang lahir diluar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam Hukum Perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak alami). Pendekatan istilah “Anak zina” sebagai “Anak yang lahir diluar Perkawinan yang sah”, berbeda dengan pengertian Anak zina yang dikenal dalam hukum perdata, sebab dalam hukum perdata, istilah Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, Anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum perdata adalah Anak yang dibiarkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai Anak zina.²⁵

Istilah Anak luar kawin, dijumpai dalam KUH Perdata Bab XII Bagian Kedua, sebutan lain untuk anak luar kawin adalah anak wajar. Selain itu dikenal pula dengan sebutan anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin dapat diartikan dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

²⁵R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), h.16

- a. Anak zina (overspel) yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan lain.
- b. Anak sumbang (bloedschenning/incest) yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang menurut undang-undang tidak diperkenankan melakukan perkawinan satu sama lain.
- c. Anak wajar atau anak alami (naturlijke kinderen) yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan tetapi kedua orang tuanya tidak terikat dengan perkawinan lain.²⁶

Kompilasi Hukum Islam hanya mengenal dua macam anak, yaitu anak sah dan anak luar nikah. Berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Pasal 99: 29 Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

C. Pencatatan Akta Kelahiran

1. Pengertian akta kelahiran

Akta kelahiran adalah catatan resmi yang berisi waktu dan tempat kelahiran seseorang, nama pemilik akta kelahiran, nama kedua orang tuanya secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraannya.²⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (ket-

²⁶ Tan Kamello,dkk, *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011), h. 67-69.

²⁷Henry S. Siswosodiro,*Buku Pintar Pengurus Perizinan Dan Dokumen*, (Jakarta : Trans-media Pustaka, 2008), h. 146

erangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.²⁸

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak, akta kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana pencatatan sipil yang berisikan catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak, serta status kewarganegaraan anak.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat tiga jenis akta kelahiran, yaitu:

- a. Akta kelahiran umum, yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
- b. Akta kelahiran istimewa, yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
- c. Akta kelahiran dispensasi yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan program pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang lahir

²⁸ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 22.

²⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak, No. 739, h. 8.

sampai dengan 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftaran atau pencatatan kelahirannya.³⁰

Hal ini ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di mana setiap penduduk diwajibkan untuk aktif melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Perlindungan dan pengakuan status pribadi serta status hukum tersebut dapat dilakukan melalui pencatatan akta kelahiran. Pencatatan kelahiran sendiri merupakan hak anak yang paling dasar yang seharusnya diberikan oleh negara.³¹

Selain diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, potensi hak setiap penduduk juga merupakan penjabaran dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “*setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan*”.³² Yang dimaksud suatu nama dalam pasal tersebut yakni nama si anak itu sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga.

2. Fungsi Dan Manfaat Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting bagi setiap orang yang tinggal di sebuah negara. Namun, masyarakat masih merasa eng-

³⁰ Tan Kamello, dkk, *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, h. 115

³¹ Indonesia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³² Indonesia, *Undang-Undang HAM Tahun 1999*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 18

gan untuk mengurus akta kelahiran secara cepat. Padahal, idealnya pembuatan akta kelahiran dilakukan sejak 60 hari setelah kelahiran si bayi, hal ini sesuai yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Walaupun terlihat sepele, surat kelahiran mempunyai fungsi yang sangat penting. Salah satu fungsi utama surat kelahiran adalah sebagai pengakuan yang sah dari orang tua atas kelahiran bayi tersebut, sekaligus sebagai pengakuan bahwa anak yang dilahirkan adalah anak kandungnya.

Fungsi lainnya adalah sebagai identitas awal yang menyebutkan data kelahiran seperti nama, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran si bayi.³³

Kegunaan akta-akta yang dibuat pegawai Pencatatan Sipil yaitu:

- a. Akta Catatan Sipil merupakan alat bukti paling kuat dalam menentukan kedudukan seseorang.
- b. Merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim/pengadilan
- c. Memberikan kepastian hukum sebesar-besarnya tentang kejadian-kejadian mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, dan pengakuan anak serta perceraian.

Dari segi praktisnya akta-akta kelahiran pada khususnya dari Catatan Sipil dapat dipergunakan untuk tanda bukti yang outentik dalam hal pengurusan paspor kewarganegaraan, KTP, keperluan sekolah, bekerja, masuk AKA-BRI, menentukan status waris dan sebagainya.³⁴ Pencatatan akta kelahiran

³³Henri s, dkk, *pengurus surat kependudukan* (identitas diri), (jakarta: transmedia pustaka, 2008), h.10

³⁴Victor M. Situmorang, Cormentyana Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 2.

yang tertib dan valid dipandang sangat berguna bagi pengesahan secara hukum atas peristiwa penting. Data-data tersebut juga bermanfaat bagi pemerintah baik pusat dan daerah untuk perencanaan program-program pembangunan sebagai dasar peningkatan dan pengembangan kualitas penduduk itu sendiri.³⁵

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dari isi akta kelahiran tersebut, maka akta kelahiran anak sah membuktikan tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Data lahir
- b. Kewarganegaraan (WNI atau WNA)
- c. Tempat Kelahiran
- d. Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran
- e. Nama lengkap anak
- f. Jenis kelamin anak
- g. Nama ayah
- h. Nama ibu
- i. Hubungan antara ayah dan ibu
- j. Tanggal, bulan dan tahun terbit akta
- k. Tanda tangan pejabat yang berwenang

³⁵ Trias Palupi Kurnianingrum, "Negara Hukum" *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 terhadap Penerbitan Akta Kelahiran*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014, h. 69.

3. Prosedur dan Syarat Membuat Akta Kelahiran

Pemerintah sampai tahun 2013 masih melaksanakan sistem pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran melalui mekanisme reguler yaitu pelayanan pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran yang terpusat di kantor Catatan Sipil. Masyarakat dipandang sebagai obyek yang ingin mendapatkan pelayanan.

Persyaratan yang dibutuhkan oleh seseorang yang akan membuat akta kelahiran yaitu dengan memenuhi syarat berupa³⁶:

- a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran
- b. Akta nikah/kutipan akta perkawinan.
- c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga.
- d. KTP-elektronik orang tua/wali/pelapor; atau
- e. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

Tata cara pencatatan kelahiran seseorang dilakukan dengan cara:³⁷

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan kepada petugas.
- b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan.
- c. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
- d. Kutipan akta kelahiran diberikan kepada pemohon.

³⁶ Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran*, Pasal 3 ayat (1), h. 6.

³⁷Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran*, Pasal 7 ayat (2), h. 7-8.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. NASAB ANAK LUAR PERKAWINAN MENURUT PASAL 100 KOMPILASI HUKUM ISLAM.

1. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi menurut hukum yaitu sebuah buku hukum atau kumpulan yang memuat uraian atau bahan- bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan hukum.¹sedangkan dilihat dari sisi historisnya yang di maksud kompilasi dalam kompilasi hukum islam adalah rangkaian dari pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh parah ulam *figh* yang bisa di pergunakan sebagai referensi pada pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan yang dimaksud kompilasi.²

Kompilasi Hukum Islam adalah seperangkat ketentuan hukum Islam yang senantiasa menjadi rujukan dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Semua ketentuan tersebut hendak digalih dan dirumuskan dari sumber-sumber Islam yang otoritatif. Alquran dan sunnah melalui pengkajian terhadap kebutuhan, pengalaman dan ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat Indonesia,

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia (Jakarta: Akademika Persindo, 1995)*, h.12

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia (Jakarta: Akademika Persindo, 1995)*, h.14

Khazanah intelektual klasik Islam dan pengalaman peradaban masyarakat muslim dan barat di belahan dunia yang lain.³

Busthanul Arifin menyebutkan bahwa kompilasi Hukum Islam dalam bahasa rumpun Melayu juga disebut peng-kanun-an hukum syara'. Kompilasi Hukum Islam akan menjadi pegangan bagi para hakim Peradilan Agama dan masyarakat.⁴

Kompilasi hukum Islam terbentuk dengan cara menghimpun dan menyeleksi berbagai pendapat fiqh mengenai persoalan kewarisan, perkawinan dan perwakafan dari kitab-kitab fiqh yang berjumlah 38 kitab.

Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum islam, suda dapat ditegakkan dan dipaksakan nila-nilainya bagi masyarakat islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan peradilan agama . Semua hakim yang berfungsi di lingkungan peradilan agama dan rujukan hukum mesti mereka pedoman sama di seluruh Indonesia yakni kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.⁵

Tujuan utama dari penyusunan kompilasi Hukum Islam di indonesia ialah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) bagi hakim peradilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib di patuhi oleh bagi sseluruh bangaa Indonesia yang beragama islam.⁶

³ Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 62

⁴ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya*,(Jakarta : Gema Insani Pres,1996),h.49

⁵ Barzah Latupono,dkk,*Buku Ajar Hukum Islam* (Yogyakarta : Deepublis, 2017), h. 254

⁶ Ahmad Rofiq, *Poolitik Hukum Islam Di Indonesia*, (Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015)h.

Dilihat dari tata hukum nasional, Kompilasi Hukum Islam dihadapkan pada dua pandangan; *pertama*, sebagai hukum yang tidak tertulis seperti yang ditunjukkan pada penggunaan instrument hukum seperti inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Kompilasi Hukum Islam berisi *law* dengan potensi *political power*. Inpres No.1 tahun 1991 dipandang sebagai produk *political power* yang menjadikan Kompilasi Hukum Islam menjadidi *law*.⁷

Hukum yang berlaku di Indonesia berasal dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Samudra Pasai, Demak, Cirebon, dan lain-lain, berusaha melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya.

Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan perencanaan yang matang dan hati-hati walaupun tetap harus diselesaikan dalam waktu dua tahun. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor, maka kompilasi Hukum Islam dilaksanakan dengan empat jalur pengumpulan data bagi penyusunan hukum, yaitu melalui jalur (a) kitab-kitab fiqh, (b) wawancara dengan ulama, (c) yurisprudensi Peradilan Agama, (d) studi perbandingan.⁸

Penegakan Hukum Islam dideskripsikan dengan realisasi Kompilasi Hukum Islam. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam merupakan penjabaran

⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1994), h.63.

⁸ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar sejarah, Hambatan, dan prospeknya*,(Jakarta : Gema Insani Pres,1996),h.59-60

dari pasal 49 undang-undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Pasal 49 yang dimaksud, memerlukan kodifikasi dan unifikasi yang memadai , untuk mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan hukum islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, dan wakaf. Oleh karena itu , penyusunan Kompilasi Hukum islam secara resmi melalui yurisprudensi, dalam keputusan bersama ketua Mahkamah Agung RI dan metri Agama RI NO. 07/KMA/1985 dan NO.25 Tahun 1985 Tanggal 25 Maret 1985.

Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Semua lapisan Islam dipaksa tunduk menaatinya. Pelaksanaan dan penerapannya tidak lagi diserahkan atas pemeluknya, tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi Negara sebagai aparat pengawas dan pelaksanaan penerapannya, sepanjang hal-hal yang menyangkut bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan, telah diangkat sebagaai aturan yang menyangkut ketertiban umum. Sejak KHI lahir dimulai sejarah baru di Indonesia, yang mengangkat derajat penerapan hukum Islam sebagai hukum perdata yang resmi dan bersifat public yang dapat dipaksakan penerapannya oleh alat kekuasaan Negara, terutama oleh Badan Peradilan Agama. Adanya pemerataan kearah paham yang menetapkan hukum islam yang diatur dalam KHI sebagai hukum perdata yang resmi dan positif, yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan oleh alat kekuasaan Negara, sungguh masih berat. Sampai sekarang masih banyak dijumpai kasus perceraian (talak) liar di luar pengadilan. Masih terjadi hal-hal yang lain tidak melalui prosedur hukum islam yang berlaku di Indonesia.⁹

⁹ Barzah Latupono,dkk,*Buku Ajar Hukum Islam* (Yogyakarta : Deepublis, 2017), h. 255

2. Ketentuan Nasaab Anak Luar perkawinan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat salah satu pasal yang membahas tentang status nasab anak yang lahir di luar perkawinan, terdapat pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya*,¹⁰ Pasal tersebut memiliki kemiripan bunyi pasal terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata kepada ibu dan keluarga ibunya*.¹¹ Dalam penjelasan pasal demi pasal dari Kompilasi Hukum Islam pasal 100 dan undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 43 tertulis cukup jelas. Namun, penulis melihat keganjilan dalam pasal tersebut. Hubungan nasab atau hubungan perdata yang bagaimana yang dimaksudkan dalam pasal tersebut dan anak luar perkawinan mana yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Pada pasal 43 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan, “ anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. “ artinya pasal ini menerangkan segala hal yang terkait dengan hak anak yang lahir diluar perkawinan hanya di bebaskan kepada ibunya, sedangkan ayah biologisnya tidak dibebankan untuk memenuhi hak anak tersebut. Dalam perkembangannya, berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi No.46/PUU-

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pasal 100, Tentang Pemeliharaan Anak.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 43

VIII/2010, anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, serta ayah dan keluarga ayah biologisnya selama dapat dibuktikan adanya hubungan darah diantara mereka. Hal ini bertolak belakang dengan Hukum Islam yang mengatur bahwa anak di luar perkawinan atau anak zina hanya memiliki hubungan perdata kepada ibu dan keluarga ibunya saja.¹²

Putusan Mahkamah Konsitusi tersebut mendapat reaksi yang beragam dari baik dari akademisi, parkatisi hukum, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan maupun dari masyarakat luas. Muncul pernyataan yang mendukung putusan Mahkamah Konsitutusi, tapi muncul juga reaksi yang menentang amar putusan Mahkamah Konsitusi tersebut. Pihak yang Pro menyatakan bahwa apa yang telah Mahkamah Konsitusi putuskan sudah mencerminkan rasa keadilan, karena menurut mereka setiap anak yang dilahirkan tidak berdosa dan tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Alasan lain yang diargumentasikan adalah bahwa sudah sewajarnya setiap lelaki yang menyebabkan terlahirnya seorang anak, memikil tanggung jawab atas perbuatannya. Mereka juga mendalilkan bahwa sudah wajar jika Negara dan hukum harus memberikan perlindungan terhadap sretiap anak yang dilahirkan di bumi Indonesia tanpa harus mempersoalkan status perkawinan dari orang tuanya.

Sedangkan dari pihak yang yang tidak setuju dengan amar Putusan Mahkamah Konsitusi tersebut, mendalilkan alasan bahwa sudah sewajarnya jika anak yang lahir dari rahim seorang perempuan sebagai akibat dari

¹²Zakyyah,” Jurnal yudisial” *Nasab Anak Luar kawin Menurut Hifzu nasl*,vol.9,No 2,(2016)h. 195

perbuatan yang menyalahi norma masyarakat, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ketentuan itu sudah menjadi ketentuan yang tidak hanya digariskan oleh hukum perdata, tetapi sudah menjadi hal yang digariskan oleh hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa sumber utama hukum Islam adalah kitab suci dan hadis Nabi, yang diyakini oleh umat Islam memiliki kebenaran yang lebih tinggi dari undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, maupun lebih adil dari sebuah putusan yang ditetapkan oleh seorang hakim yang paling adil sekalipun.¹³

Dalam hierarki atau tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang merujuk pada undang-undang No.10 tahun 2004 pasal 7 ayat (1), maka kompilasi Hukum Islam sebagai intruksi presiden No. 1 tahun 1991 berada di bawah undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan juga harus sinergi dengan undang-undang di atasnya. Pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam ini menyebutkan tentang anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria anak luar perkawinan. Karena di dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan pengertian anak sah yakni dalam pasal 99.

Anak sah adalah:¹⁴

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

¹³Yufi Wiyos Rini Masykhuro,” Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam”*Implikasi Hubungan Perdata Anak Luar Perkawinan Dengan laki-laki Sebagai Ayahnya*, Vol.9,No.2,(2016).h.30

¹⁴Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pasal 100, Tentang Pemeliharaan Anak

Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan definisi anak sah, sehingga untuk mendapatkan definisi anak tidak sah (luar kawin) terpaksa menggunakan logika *argumentum a contrario* terhadap pasal diatas bahwa pengertian anak luar perkawinan adalah anak yang *tidak* dilahirkan dalam atau akibat perkawina yang sah serta hasil perbuatan *bukan* suami istri yang sah diluar rahim dan di lahirkan oleh wanita tersebut. Dalam pasal 99 tersebut tidak menyebutkan batasan usia kandungan sebagai dasar sahnya anak. Meskipun, Para ulama telah sepakat batasan minimal usia kandungan adalaah enam Bulan setelah akad nikah.

B. NASAB ANAK DI LUAR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Menurut Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan dalam artian anak hasil hubungan seksual di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Ia tidak dapat dinasabkan kepada bapak alaminya, meskipun secara nyata bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili perempuan yang melhirkannya. Hubungan hukum antara anak di luar nikah dengan ibu sama kuatnya hubungan hukum anak sah dengan bapaknya. Dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan anak oleh ayah biologisnya, sehingga tidak ada hak saling mewarisi antara anak yang di lahirkan di luar perkawinan dengan ayah biologisnya.¹⁵

Menurut pandangan para ulama klasik, status anak dari wanita hamil diluar perkawinan bernasab hanya pada ibunya, meski mereka menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini di kaitkan dengan pendapat ulama yang

¹⁵ Nasaruddin Umar, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish,2018),h.48

mengatakan bahwa anak yang lahir di bawah enam bulan setelah perkawinan ibunya, anak tersebut dapat di ingkarri oleh bapaknya dan nasaabnya tidak bisa di hubungkan pada bapaknya.¹⁶

Para ulama sepakat bahwa status anak itu termasuk anak zina, bila laki-laki yang mengawininya bukan laki-laki yang menghamilinya, kemudian timbul masalah, bagaimana dengan status nasab anak anak tersebut? Para ulama berselisih pendapat:

1. Menurut Imam Malik dan Syafi'I, anak yang lahir setelah enam bulan perkawinan bapaknya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya. Karena diduga kuat perempuan itu melakukan zina namun tidak sampai pembuahan (hamil). Tapi jika anak itu lahir sebelum anak bulan, maka dinasabkan kepada ibunya. Hal ini karena ada dugaan kuat si wanita telah melakukan hubungan seks dengan orang lain dan terjadi pembuahan. Mengapa yang dijadikan standar adalah enam bulan? Sebab paling kurang masa kehamilan itu adalah enam bulan.
2. Menurut Imam Abu Hanifa, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan waktu kehamilan si ibu.¹⁷

Penetapan batasan 6 bulan dalam penentuan kesahan anak di dasarkan pada pemahaman bahwa usia minimum kehamilan wanita adalah 6 bulan. Pemahaman ini di ambil atau di tafsirkan dari dua ayat alquran (ayat 14 surat luqman dan ayat 233 surat al-Baqarah) yang menjelaskan tentang masa sempurna penyusuan anak dan masa kehamilan.

¹⁶ Asep Saepudin Jahar, dkk. *Hukum keluarga, Pidana, Dan Bisnis* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), h.51

¹⁷ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h.104-105

Allah berfirman dalam Q.S Luman/31:14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
 أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Terjemahan:

Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu¹⁸.

Selain itu, Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوهُنَّ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahan:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkawijan) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya. Dan jika kamu ingin meyusuhkan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bah Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁹

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur.an, Tajwid dan Terjemah*, (ALWASIM; Bekasi:2013), h. 412.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur.an, Tajwid dan Terjemah*, (ALWASIM; Bekasi:2013),h.37

Disebutkan di ayat 14 surat Lukman bahwa seorang ibu dengan susah dan payah mengandung dan menyusui anak selama 30 bulan atau dua tahun setengah. Sementara di ayat 233 Surat Al-Baqarah di jelaskan bahwa masa sempurna penyusuan adalah 24 bulan atau dua tahun penuh. Dengan dasar kedua ayat ini parah ulama sepak bahwa masa minimum kehamilan 6 bulan. Namun, mereka tidak sepakat dalam menentukan usia maksimum lamanya kehamilan. Imam malik menetapkan lima tahun sebagai usia maksimum kehamilan, usia yang sangat tua bagi sebuah kehamilan. Imam syafi'i menetapkan empat tahun dan imam hanafi dua tahun.²⁰

C. IMPLIKASI NASAB ANAK LUAR PERKAWINAN TERHADAP KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

1. Sekilas Tentang Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang harus dimiliki setiap penduduk di Indonesia. Mulai dari anak yang baru lahir hingga yang suda tua. Akta kelahiran diterbitkan oleh instansi yang berwenang yakni Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil.

Akta kelahiran adalah catatan resmi yang berisi waktu dan tempat kelahiran seseorang, nama pemilik akta kelahiran, nama kedua orang tuanya secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraannya. Akta kelahiran berlaku seumur hidup bagi pemegangnya dan memiliki pembuktian yang lengkap.²¹

²⁰ Asep Saepudin Jahar, dkk. *Hukum keluarga, Pidana, Dan Bisnis* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), h.52

²¹ Henry S. Siswoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan Dan Dokume* (cet.I; Jakarta Selatan: Trans Media pustaka, 2008), h. 146

Akta kelahiran terdiri dari : (1) akta kelahiran umum (2) akta kelahiran istimewa (3) akta kelahiran luar biasa (4) akta kelahiran tambahan.

a. *Akta Kelahiran Umum*

Akta Kelahiran Umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, yakni 60 hari kerja sejak peristiwa untuk semua golongan, kecuali golongan Eropa selama 10 hari kerja. Esensi dari akta kelahiran umum adalah disampaikan dalam 60 hari kerja sejak kelahiran.

b. *Akta kelahiran Istimewa*

Akta kelahiran istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati batas waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan. Batas waktu lewat yakni melawati 60 hari.

c. *Akta Kelahiran luar Biasa*

Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil pada zaman revolusi antara 1 mei 1940 sampai 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di wilayah kantor catatan sipil setempat.

d. *Akta Kelahiran Tambahan*

Akta kelahiran tambahan adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang lahir pada tanggal 1 januari 1967 sampai 13 maret 1983, yang tunduk pada stb.1920 No.751 jo.stb.1927 No.564 dan stb.1933 No.75 jo.stb.1936 No.607.²²

²²Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*(Cet.I;Jakarta:Prenadamedia Group,2008),h.66

2. Implikasi Nasab Anak Luar Perkawinan Terhadap Kutipan Akta Kelahiran

Dalam Kompilasi Hukum Islam hubungan orang tua dengan anak dibuktikan dengan selebar akta kelahiran. Sebagaimana tertuang dalam pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.”²³

Perlu diketahui bahwa akta kelahiran merupakan bukti otentik telah terpenuhinya hak kewarganegaraan dan identitas diri seorang anak. Kepemilikan akta kelahiran ini menjadi salah satu bukti untuk menunjukkan adanya hubungan nasab atau perdata antara anak dan orang tuanya. Di dalam kutipan akta kelahiran berisi informasi tentang identitas anak, meliputi nama anak, tempat dan tanggal lahir anak, jenis kelamin anak, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Penulis memperhatikan mengenai hal pencantuman nama orang tua dalam kutipan akta kelahiran. Dan inilah yang menjadi pemikiran penulis dan menyebabkan keseriusan hati penulis. Mengingat bahwa akta kelahiran adalah suatu bukti untuk menunjukkan adanya hubungan nasab antara orang tua dengan anak, maka seharusnya pencantuman tersebut harus hati-hati dan sesuai dengan ketentuan nasab dalam hukum islam. Hal ini sangat penting karena hubungan nasab-lah yang menentukan siapa seseorang yang berhak menjadi wali nikah, menjadi ahli waris dan pewaris, menjadi seseorang untuk dinikahi, dan sebagainya. Jangan sampai hal yang tidak di inginkan terjadi karena kesalahan penentuan hubungan nasab.

²³ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pasal 103, Tentang Pemeliharaan Anak

Namun dalam hal ini pembuatan akta kelahiran seorang anak di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil tidak hanya menganut terhadap KHI karena Kantor Dinas Pencatatan Sipil menganut hukum umum dalam pembuatan akta kelahiran yaitu berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil pasal 52 ayat (1) dalam pembuatan akta kelahirannya.

Dalam konteks anak yang lahir satu menit setelah pencatatan perkawinan orang tuanya adalah anak sah bapak ibu. Karena perkawinannya suda di catatkan di depan Pejabat Pencatat Nikah atau Kantor urusan Agama dan pernikawinannya mendapatkan bukti autentik berupa buku nikah. Maka dalam pencatatan akta kelahiran sianak akan dicantumkan nama ayah dan ibunya. Meskipun anak tersebut suda dikandung seorang waanita yang hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Mengingat pendapat dari fuqaha bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan, batas kehamilan ini didasarkan pada atas firman Allah dalam Q.S. Al-Ahqaf ayat 15 dan Q.S. Luqman ayat 14.

Dalam Q.S. AL-Ahqaf ayat 15, Allah berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
 وَفَصَّلُوهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
 أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
 وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahannya:

“ Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah paya (pula). Masa mengandung sampai sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewaa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa, “ Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah engkau limpahkan

kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”²⁴

Adapun dalam Q.S. Lukman ayat 14, Allah berfirman sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
 أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Terjemahannya:

“ dan kami ciptakan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada Aku kembalimu.”²⁵

Dari gabungan pemahaman kedua ayat tersebut, dapat diketahui bahwa usia minimal yang dibutuhkan seorang ibu untuk mengandung anaknya adalah enam bulan. Berdasarkan atas Q.S. AL-Ahqaf ayat 15, seorang ibu memerlukan waktu tiga bulan (30) untuk mengandung dan menyapih anaknya. Sedangkan, waktu untuk menyapih saja memerlukan waktu dua tahun atau (24) bulan. Sehingga, tiga puluh dikurang dua puluh empat bulan sama dengan enam bulan berdasarkan ayat tersebut.

Dari pendapat hukum islam di atas anak yang yahir tidak cukup enam bulan setelah setelah akad nikah orang tuanya dan tidak cukup enam bulan masa kandungannya maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya, maka dalam imflikasinya terhadap pembuatan akta kelahiran anak hanya mencantumkan nama ibu saja dan hanya memperoleh hubungan nasab atau perdata dengan ibunya saja.

²⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur.an, Tajwid dan Terjemah*, (ALWASIM; Bekasi: 2013), h. 293.

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur.an, Tajwid dan Terjemah* (ALWASIM; Bekasi: 2013), h. 412.

Telah dibahas sebelumnya bahwa ulama fiqh klasik juga berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya, meski mereka menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini ulama fiqh klasik dikaitkan dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa anak yang lahir di bawah enam bulan setelah perkawinan ibunya, anak tersebut dapat di ingkarri oleh bapaknya dan nasaabnya tidak bisa di hubungkan pada bapaknya.²⁶ Otomatis dalam imflikasinya terhadap akta kelahiran anak, pencantuman nama orang tua anak dalam akta kelhiran hanya nama ibu saja.

Demikian pula dalam persfektif hukum islam, memang agak sulit untuk menetapkan posisi anak luar kawin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh putusan Mahkamah. Ini karena anak luar kawin sama sekali tidak bisa di nasabkan kepada ayah biologisnya.²⁷

Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi No.46/PUU-VIII/2010, anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, serta ayah dan keluarga ayah biologisnya selama dapaat dibuktikan adanya hubungan darah diantara mereka.

Adanya putusan ini, telah memberikan dasar pijak bahwa semua anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata kepada ibunya, tetapi dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui pengetahuan dan teknologi. Konsekuensinya, anak luar kawin memiliki

²⁶Asep Saepudin Jahar, dkk. *Hukum keluarga, Pidana, Dan Bisnis* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), h.51.

²⁷Bchtiar. *Probelematika Implementasi Putusan Mahkamah Konsitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD* (Cet. I; Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Groub, 2015), h. 222.

hak waris tidak hanya dari ibunya, tetapi juga dari ayah biologisnya.²⁸ Hal ini tentunya bertolak belakang dengan kaidah pengaturan hukum perdata yang hanya dapat terjadi jika ada pengakuan dari ayah biologisnya. Demikian pula dalam hukum Islam yang dengan tegas telah menentukan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasaab atau perdata kepada laki-laki yang menghamili ibunya.

Putusan Mahkamah dalam perkara tersebut kemudian memunculkan berbagai komentar dan kontroversi. Satu pihak mendukung putusan tersebut dengan berbagai argumentasi filosofis, yuridis, sosiologis, kemanusiaan, dan bahkan teks-teks kitab suci. Dipihak lain ada yang tidak setuju dengan menolak putusan tersebut dengan menguraikan berbagai dampak kemungkinan dampak buruk yang ditimbulkannya, seraya menghadirkan argumentasi dari berbagai sudut pandang.

Salah satunya yang dikemukakan oleh ketua MUI, KH Ma'ruf Amin sebagai berikut. "putusan ini mengesankan adanya pertalian nasab antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sehingga berdampak konsekuensi yang luas termasuk ditafsirkan mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak luar kawin dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Akibat dari putusan Mahkamah Konsitusi tersebut dapat ditafsirkan pula bahwa kedudukan anak luar kawin di jadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, terutama hak waris, dan ini tidak dibenarkan dalam ajaran islam."²⁹

²⁸ Bhtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konsitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD* (Cet. I; Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Groub), 2015), h. 210.

²⁹Bhtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konsitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD* (Cet. I; Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Groub), 2015), h. 211.

Dalam putusan Mahkamah Konsitusi di atas bahwa anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, serta ayah dan keluarga ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui pengetahuan dan teknologi. Maka inflikasinya terhadap pembuatan akta kelahiran si anak dapat mencantumkan nama bapak dan ibu di dalam akta kelahirannya.

Kompilasi Hukum islam menegaskan bahwa tersambungny nasab sianak dengan bapaknya jika ibu dan bapak yang menghamilinya menikah sesuai dengan pasal 53 yang berbunyi “*seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya*”. Karena anak tersebut di anggap anak sah dari si bapaak (laki-laki) yang menghamili ibunya dan kemudian menikahinya, bapak tersebut berhak menjadi walinya. Selain itu , sibapak bisa mewarisi dan di warisi.

Pernikahan yang tidak dilakukan tidak memiliki batasan waktu. Kapan pun anak di lahirkan dari waanita yang menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau kapan pun si wanita dalam masa kehamilannya, anak tersebut akan memiliki nasab pada bapaknya. Misalnya seorang wanita hamil dan ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan satu bulan kemudian atau lebih cepat dari satu bulan anak yang dikandungnya itu lahir. Karena anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, tidak peduli perkawinan itu baru satu bulan dilaksakan, anak tersebut menjadi anak sah dari bapaknya.³⁰ Kesahan anak yang lahir dari pernikahan seperti ini sejalan aturan penetapan anak sah tercantum dalam pasal 99 *KHI* dan pasal 42 Undang-Undang

³⁰Asep Saepuddin Jahar, dkk. *Hukum keluarga, Pidana, Dan Bisnis* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), h.52.

perkawinan pasal tersebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah dan dari pernikahan yang sah.³¹ Aturan tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh para ulama. Terkait pandangan ulama tentang hal ini dapat dijelaskan lewat pandangan mereka tentang masa minimum usia kehamilan, seperti diungkap.³²

Kalau kita berdasar kepada pendapat diatas tentang inflikasi pembuatan akta kelahiran anak yang lahir di luar perkawinan, maka dalam pembuatannya dapat di cantumkan nama bapak dan ibu di dalam kutipan akta kelahiran tersebut.

Menurut Hukum Perdata Anak luar kawin itu dapat diakui ayah ibunya. Menurut system yang dianut di dalam BW, dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Baru setelah adanya pengakuan, terbitlah suatu hubungan kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya (hak mewaris) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya, demikian menurut subekti. Jadi anak luar kawin tersebut berstatus sebagai anak yang di akui atau istilah hukumnya *natuurlijke kind*.

Pasal 272 BW yang berbunyi sebagai berikut: kecuali anak-anak yang dibiarkan dalam zina, atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut

³¹ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pasal 99, Tentang Pemeliharaan Anak.

³² Asep Saepuddin Jahar, dkk. *Hukum keluarga, Pidana, Dan Bisnis* (Cet. I; Jakarta: KENCANA, 2013), h.53.

ketentuan-ketentuan Undang-Undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.³³

Kalau kita berdasar kepada Hukum Perdata dan Hukum BW pada pasal 272 yang tertera di atas bahwasanya anak yang lahir di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan nasab atau perdata dari ibu dan bapaknya melalui pengakuan.

Akibat dari hukum pengakuan itu antara lain adalah terjadinya hubungan perdata atau nasab antara si anak luar kawin dengan bapak dan ibu yang mengakuinya sehingga menimbulkan kewajiban timbal balik dalam hal pemberian nafkah, perwalian, dan hak memakai nama, mewarsi dan sebagainya.³⁴ Maka pembuatan akta kelahiran anak yang lahir di luar perkawinan jika kita berdasar kepada Hukum Perdata dan Hukum BW maka akta kelahiran si anak luar perkawinan tetap di cantumkan nama ibu dan bapaknya.

Pencantuman nama ayah dan ibu dalam kutipan akta kelahiran anak yang lahir di luar perkawinan seakan-akan mensejajarkan anak kedudukan antara anak hasil zina dengan anak sah. Karena bukti adanya bukti hubungan perdata dan nasab tersebut sama-sama mencantumkan adanya nasab atau perdata kepada bapak dan ibu. Dengan kerendahan hati penulis tidak bermaksud untuk mendiskriminasikan seorang anak, karena anak semua adalah sama. Tidak ada anak yang memilih lahir dari orang tua mana. Namun orang

³³Rosnidar Sembiring, *Hukum keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Cet.I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 134.

³⁴H.Abdulla Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.V; Jakarta: Kencana, 2017), h. 88.

tua dapat berusaha untuk mendidik anak seperti apa, untuk menjadikan anak seperti apa. Penulis hanya bermaksud memberikan sumbangan pemikiran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai ketentuan nasab, supaya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis pasal 100 kompilasi hukum iislam tentang nasab anak di luar perkawinan dan inflikasinya terhadap akta kelahiran, maka agar lebih mefokuskan terhadap pokok permasalahan yang dibahas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan nasab yang tertuang dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam memiliki dua pengertian, yakni yang di maksud anak luar perkawinan dapat di pahami: (1) anak yang lahir dari hasil perzinahan, yaitu apabila anak di luar perkawinan tersebut di artikan dengan anak yang di lahirkan oleh seorang wanita akibat dari hubungan badan dengan seorang pria yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah menurut syariat Hukum Islam. (2) anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan, yaitu apabila anak luar perkawinan diartikan sebagai anak yang lahir tidak dalam dan akibat perkawinan menurut agama dan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan dapat dikatakan juga sebagai anak luar perkawinan, karena orang tuanya hanya menikah secara sah menurut agama tapi tdk di catatkan kepada pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan nasab anak yang lahir di luar perkawinan ditinjau dari Hukum Islam bahwa anak yang lahir di bawah enam bulan usia kandungan setelah perkawinan orangtuanya hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya.

3. Akta kelahiran menjadi suatu bukti adanya hubungan nasab atau perdata antara anak dengan orang tuanya yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran tersebut. Akta kelahiran anak yang lahir di luar perkawinan akibat kecelakaan atau anak yang lahir tidak cukup enam bulan setelah akad nikah orang tuanya maka nasabnya hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, tentunya nasab yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran anak tersebut hanya nama ibu saja. Dengan demikian penentuan status nasab seorang anak dalam kutipan akta kelahiran lebih ditentukan oleh formalitas bentuk pernikahan orang tuanya. Artinya adalah selama ada bukti autentik berupa buku nikah yang diperlihatkan oleh pasangan suami istri maka penetapan status anak dalam kutipan akta kelahiran tetap ada kepada bapak dan ibunya.

B. Implikasi

Setelah penulis membahas mengenai analisis pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan implikasinya terhadap akta kelahiran Perspektif Hukum Islam, perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengkalsifikasian atau penjelasan yang lebih mendalam dalam Kompilasi Hukum Islam tentang jenis-jenis anak dan ketentuan penasaban masing-masing anak tersebut. Semestinya Kompilasi Hukum Islam mengatur secara lebih tegas mengenai macam-macam anak, dan seharusnya juga Kompilasi Hukum Islam menambahkan masa minimal usia kandungan dari akad nikah, sehingga dapat menentukan nasab seseorang anak dengan sesuai ketentuan agama Islam.
2. Diperlukan adanya instansi pencatatan administrasi kependudukan khusus dengan instansi pencatatan pernikahan bagi warga yang beragama Islam yaitu di

Kantor Urusan Agama. Kaitannya dengan nasab seorang yang beragama islam juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena dalam Agama Islam mensyariatkan untuk menjaga nasab (*hifzd an nasl*) . Seharusnya pemerintah memberikan pelayanan akta kelahiran (bukti adanya hubungan nasab atau perdata) bagi warga muslim yang sesuai dengan syariat islam.

3. Di dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Pencatatan Sipil sebaiknya jangan hanya berpedoman kepada Hukum Umum, tapi sebaiknya juga kantor Dinas Pencatatan Sipil juga berdasar kepada Hukum Islam sehingga pembuatan akta kelahiran sesuai dengan nasab yang ditentukan oleh syariat agama islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Press indo 1995.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*.Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Ahsin W. *Al-Hafidz, Fikih Kesehatan*. Jakarta: Amzah. 2007.
- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Teras 2009
- Al Barry Zakariya Ahmad, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam. Alih Bahasa Chadidjah Nasution* Cet. 1.Jakarta: Bulan Bintang. 1977.
- Alam, Andi Syamsu, Dkk. *Hukum Pengangkutan Anak Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kenvana Perdana Media Group. 2008.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum islam di Indonesia: Akar sejarah, Hambatan, dan prospeknya*. Jakarta : Gema Insani Pres.1996.
- Suhardi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Azizi, Alfian Qodri. “*Status Anak Di Luar Nikah Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/Pa. Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah*”. Semarang. Perpustakaan Institut Agama Islam NegeriWalisongo.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet.II; Yogyakarta: Pustaka Belajar. 1998.
- B. Setiawan. *Ensiklopedi Indonesia Jilid 4*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994.
- Bachtiar.*Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konsitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD (Cet. I; Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Groub. 2015.*
- D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materiil Uu Perkawinan*, Cet. I. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2012.
- Fatchur, Rahman. *Ilmu Waris*. Cet. X. Bandung: Pt. Al-Ma’arif ,1981
- Hadis Sahih Dari Abu Hurayrah. Diriwayatkan Oleh Al-Bukhariy. Muslim. Abu Dawud, Al-Nasa’iy. Ibn Majahdan Ahmad.
- Henri S, Dkk. *Pengurus Surat Kependudukan(IdentitasDiri)*. Jakarta: Transmedia Pustaka. 2008.
- [Http://Www.Wikipedia.Org/Wiki/Penalaran?Wasredirectes=True](http://Www.Wikipedia.Org/Wiki/Penalaran?Wasredirectes=True)
- Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang

- Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak, No. 739.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran*, Pasal 3 Ayat (1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran*, Pasal 7 Ayat (2).
- Undang-Undang Ham Tahun 1999*. Jakarta: SinarGrafika. 2008.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Ed. II. Jakarta: Amzah. 2015
- *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Jahar, Asep Saepudin, dkk. *Hukum keluarga, Pidana, Dan Bisnis* (Cet. I; Jakarta: Kencana. 2013.
- Jalaluddin, Akhmad :”Jurnal Nasab”*.Antara Hubungan Darah Dan Hukum serta Implikasinya Terhadap Kewarisan Dalam Ishraqi*. Vol. 10, No. 1. 2012.
- Kamil, Ahmad, Dkk. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur.an, Tajwid dan Terjemah*. ALWASIM; Bekasi. 2013.
- Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pasal 100, Tentang Pemeliharaan Anak.
- Lalutopono, Barzah, dkk,*Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta :Deepublis. 2017.
- Manan , H.Abdullah. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.V;Jakarta:Kencana,2017).
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Cet. I. Yogyakarta: GrahaIlmu. 2011
- Permatasari Indah, *Rumah Muslim*. Jakarta :KunciIman. 2018 H.
- Poespasari, EllyneDwi. *Pemahaman Seputar Hukum WarisAdat Di Indonesia*. Jakarta :Prenamedia. 2018.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press. 2000.
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3.Jakarta: Balai Pustaka. 2005
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pasal 43.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 33*
- Republik Indonesia. *Undang-Undanng Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27*

- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pt Raja grafindo Persada. 2015.
- Sahih Bukhari. *Bab Al-Rajmi Fi Al-Balathi*.
- Saifullah, Muhammad, dkk. *Hukum Islam: solusi Permasalahan Keluarga*. Yokyakarta: UII Press, 2005.
- Saleh, Abdul Rahman, dkk. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalh Hukum*. Jakarta: YLBHI, 2007.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Cet.I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2016).
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Setianto, Anton Yudi, dkk. *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan & Dokumen Pribadi, Keluarga & Bisnis*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Shidiq, Sapiudin. *Fiqih Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016.
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*. Yokyakarta: Deepublish.
- Siswosodiro, Henry S. *Buku Pintar Pengurus Perizinan Dan Dokumen*. Jakarta :Transmedia Pustaka. 2008.
- Sitanggang, Victor M. Situmorang, Cormentyana. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1991.
- Tahir, Palmawati, Handayani , Dini. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Tan Kamello, Dkk. *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*. Medan: Usu Press. 2011.
- Trias Palupi Kurnianingrum. "Negara Hukum" *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-Xi/2013 Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran*. Vol. 5, No. 1, Juni 2014.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group. 2008.
- Umar, Nasaruddin. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish. 2018
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara. 2018.
- Warson, Ahmad. Munawwir. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- az-Zuhaili Wahbah. *Fiqih islam. vol 10*.

Wasman, Dkk. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif* Yogyakarta: Cv. Citra Utama. 2011. Witanto. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materiil Uu Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2012.

CURICULUM VITAGE

DATA PRIBADI

Nama : Perdi Lesmana
Tempat Tanggal Lahir : Dia, 09 September 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Mahasiswa IAIN Bone
Alamat : Desa Kanco, Kec.Cina, Kab. Bone
Telepon : 082376677607



NAMA ORANG TUA

Ayah : Kasman

Ibu : Rosma

PENDIDIKAN FORMAL

SD : SD/Inpres 3/77 Kanco

SMP : SMP Negeri 1 Barebbo

SMA : SMA NEGERI 2 WATAMPONE

KULIAH : IAIN Bone- Sekarang

ORGANISASI

- LKQ : IAIN Bone